

PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN

Sekar Raini Riptafasa
NPP. 30.1445

Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: sekarriptafasa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dadang Supriatna,S.Sos,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on one of the chronic problems related to basic services that has become widespread in the Tramtibum Linmas sector and is difficult to eradicate is the problem related to the circulation of alcoholic beverages. Merauke District Regulation No. 8/2014 on the Distribution of Alcoholic Beverages is still lacking in implementation.*
Purpose: *The purpose of this study is to determine and analyze the enforcement of Regional Regulation No.8 of 2014, the factors that become obstacles in taking action and the efforts of the Civil Service Police Unit (Pol PP) against Alcoholic Beverages in Merauke Regency.*
Method: *The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation.*
Result: *From the research conducted by the author, the results obtained by regional regulation number 8 of 2014 concerning alcoholic beverages by pamong praja police units in Merauke Regency, Papua Province have been carried out as well as possible, although in its implementation it is still not running conducive. The inhibiting factor is the lack of awareness of the drinking public which is the most important point in implementing the regulations that have been set so that this is a special concern for the drinking public to change the bad culture in violating the rules that have been applied.*
Conclusion: *The control of alcoholic beverages by the Merauke Regency Satpol PP has been running well in accordance with the objectives of this control, namely to overcome order disturbances and to create peace in the community environment of Merauke Regency. Efforts to Increase the Civil Service Police Unit in the Control of Alcoholic Beverages in Merauke Regency have been carried out as well as possible, although in its implementation it is still not conducive. This is evidenced by the fact that there are still many drinking communities who still often consume alcoholic beverages and often make tantrums with their behavior which results in disturbing the security and comfort of the surrounding community.*

Keywords: *control, civil service police unit, Merauke Regional Regulation No. 8 of 2014*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada Salah satu permasalahan kronis terkait pelayanan dasar yang sudah memasyarakat dalam Bidang Tramtibum Linmas dan sukar untuk diberantas adalah masalah yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peredaran Minuman Beralkohol masih kurang dalam penerapannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis penertiban Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) terhadap Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah dijalankan dengan sebaik mungkin, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat peminum yang menjadi poin paling penting dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para masyarakat peminum untuk merubah budaya yang buruk dalam melanggar peraturan yang telah berlaku. **Kesimpulan:** Penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Merauke sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari penertiban ini yaitu untuk mengatasi gangguan ketertiban dan untuk terciptanya ketentraman di lingkungan masyarakat kabupaten Merauke. Upaya Peningkatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke sudah dijalankan dengan sebaik mungkin, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Hal ini dibuktikan dengan masih saja banyak ditemukan masyarakat peminum yang masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol serta kerap kali membuat ulah dengan perilaku mereka yang berakibat mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat sekitar

Kata kunci: penertiban, Satuan polisi pamong Praja, Perda Nomor 8 Tahun 2014 Merauke

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah wajib hukumnya menyelenggarakan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam enam bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Tramtibum Linmas serta bidang sosial (UU Nomor 23 Tahun 2014). Dari keenam bidang tersebut Tramtibum Linmas menjadi urusan wajib yang mengurus khususnya di bidang pelayanan dasar yang perlu di soroti dan perlu kiranya untuk mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah disebabkan bidang ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondusifitas kehidupan masyarakat di daerah. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat mengakibatkan masalah sosial dan tindak pidana. Selain itu, Minuman Beralkohol pada saat ini sering terdapat dicampurkan oleh bahan yang tidak sesuai atau biasa dikenal "OPLOSAN", Oplosan adalah campuran Minuman Beralkohol yang di campur dengan ramuan lainnya yang tidak disarankan untuk dicampur atau ditambahkan ke dalam bahan yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah hasil fermentasi dari tanaman pertanian yang menghasilkan etanol, apabila dalam pemanfaatannya tidak sebagaimana mestinya akan mengakibatkan berbagai masalah masalah yang dapat menimbulkan pelanggaran norma adat dan norma hukum. Berikut ini terdapat permasalahan yang sering terjadi di kabupaten Merauke dan tidak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol yaitu terjadi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas yang terdapat di jalan raya, memperjual belikan minuman beralkohol bagi anak di bawah umur. Melihat tingginya kasus Minuman Beralkohol yang terdapat dalam Razia yang dilakukan oleh Satuan Pol PP menunjukkan bahwa Kabupaten Merauke masih rentan terhadap Penyebaran Minuman Beralkohol. Dampak yang diakibatkan dari Peredaran Minuman Beralkohol ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Apabila Minuman tersebut sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang dibawah umur yang diakibatkan oleh

salahnya pergaulan di lingkungan atau hanya rasa ingin tau dan sekedar mencoba bisa saja anak tersebut telah meniru perilaku orang tuanya atau kerabatnya ataupun lingkungan sekitar rumah yang membuat anak tersebut melakukan hal itu, Selain itu juga, faktor sosial dan tekanan psikologis yang terdapat dalam masyarakat dan faktor-faktor lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya Minuman Beralkohol pada saat ini sering terdapat dicampurkan oleh bahan yang tidak sesuai atau biasa dikenal “OPLOSAN”, Oplosan adalah campuran Minuman Beralkohol yang di campur dengan ramuan lainnya yang tidak disarankan untuk dicampur atau ditambahkan ke dalam bahan yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah hasil fermentasi dari tanaman pertanian yang menghasilkan etanol, apabila dalam pemanfaatannya tidak sebagaimana mestinya akan mengakibatkan berbagai masalah masalah yang dapat menimbulkan pelanggaran norma adat dan norma hukum. Dilihat dari jumlah angka razia minuman beralkohol serta masih banyaknya outlet penjualan miras serta tempat hiburan malam yang belum mengantongi izin, dapat kita simpulkan bahwa perlu dilaksanakannya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol dengan menegakkan Perda No. 8 Tahun 2014.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat Pemerintah Daerah dengan misi memelihara ketentraman serta ketertiban umum, mempunyai peran utama dalam upaya penegakkan perda tersebut. Peraturan Bupati Merauke No. 53 Tahun 2019 pasal 3 ayat (1), menjelaskan tugas Satpol PP menjadi tangan kanan Bupati untuk melakukan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan yang dilimpahkan pada daerah dalam urusan kesekretariatan, penegakkan produk hukum, pembinaan ketentraman serta ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan juga pemadam kebakaran. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 7 Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial akan warga masyarakat, aparatur, maupun badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Deskripsi penelitian sebelumnya digunakan penulis untuk menjadi bahan pembandingan serta acuan dalam menambah informasi dan wawasan untuk memperkaya teori dalam penyusunan penelitian sebelumnya penulis mencantumkan beberapa referensi yang terkait dengan topik penelitian yang diangkat melalui beberapa jurnal antara lain penelitian oleh (Astrid Amelia Langi, Sarah Sambiran, Marthen Kimbal, 2018) yang berjudul penertiban Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado. Penelitian oleh (Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M. Liando, 2019) yang berjudul Penertiban Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi Di Kota Manado), penelitian oleh (Adli Rachman, 2020) yang berjudul penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian oleh (Linda Ayu Pralampita 2018) yang berjudul Upaya Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus, penelitian oleh (Rohmah Maulidia) yang berjudul Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penjabaran abstraksi dari tabel penelitian terdahulu maka bahwa hasil penelitian terdahulu memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam kepada peneliti baik pada tatanan teoritik maupun empirik. Penelitian-penelitian terdahulu secara garis besar menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun kelebihan penelitian yang terdahulu adalah dapat dilihat pada

beberapa aspek penting diantaranya penggunaan metode dan pendekatan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori Penertiban menurut Wibowo(2007:2) oleh karena itu judul penelitian peneliti mencerminkan originalitas dan tidak plagiat.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui bagaimana penertiban Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi dalam penertiban Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kabupaten Merauke. untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Merauke dalam menghadapi kendala-kendala dalam penertiban minuman beralkohol.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam menertibkan peredaran minuman keras.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 16 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Penjual Minuman Beralkohol, dan Masyarakat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Penertiban menurut Wibowo (2007:2) dijelaskan bahwa Penertiban adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Teori ini didukung dengan dua variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Penertiban Langsung, dan Penertiban Tidak Langsung. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Penertiban Langsung

Penertiban langsung merupakan tindakan yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi kepada penjual minuman beralkohol, pemberian sanksi bagi oknum yang melanggar peraturan yang berlaku. Penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satuan polisi pamong praja Kabupaten Merauke ini memiliki tujuan yang jelas yaitu utamanya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sekitar Kabupaten Merauke melalui giat rutin penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Merauke . Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Penertiban langsung juga memberikan dampak yang cukup berpengaruh karena dengan melakukan penertiban langsung yang khususnya dilakukan oleh pihak Satpol PP kabupaten Merauke tersebut dapat dengan langsung mendata jumlah pelanggar yang melakukan pelanggaran dan juga memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kualitas komunikasi organisasi pelaksana minuman beralkohol di kabupaten Merauke sudah cukup intensif. Komunikasi serta pelaksanaan tugas bersama *stakeholders* telah tersusun rapi karena untuk setiap pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol dan secara langsung ada surat tugas Satpol PP Kabupaten Merauke beserta *stakeholders* terkait untuk turun ke lapangan. Dapat disimpulkan bahwa penertiban langsung yang ditetapkan dalam penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Merauke sudah jelas dan realistis dengan selalu melakukan penertiban secara rutin agar pelaksanaan peredaran minuman beralkohol menjadi program yang dapat menyelesaikan permasalahan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat sekitar Kabupaten Merauke.

3.2. Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung merupakan tindakan yang dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif dan juga sanksi berupa pencabutan izin usaha dan juga penutupan tempat penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Peneliti berpendapat bahwa sumber daya yang dibutuhkan pelaksana penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Merauke dalam hal ini yaitu oleh Satpol PP Kabupaten Merauke dapat dikatakan cukup memadai, dilihat dari sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Merauke dapat dikatakan cukup memenuhi kebutuhan yang ada, serta fasilitas pendukung lainnya seperti sarana prasarana Satpol PP Kabupaten Merauke seperti kantor, mobil, motor, dan fasilitas lainnya yang cukup memadai meskipun ada beberapa yang masih diperbaiki untuk mendukung pelaksanaan peredaran. Tak hanya sumber daya manusia serta fasilitasnya, untuk sumber daya keuangan serta waktu, peneliti berpendapat untuk sumber daya keuangan yang cukup memadai karena sudah ada anggaran setiap bulannya tersendiri untuk pelaksanaan kegiatannya dan untuk sumber daya waktunya yang cukup jelas terjadwal setiap minggunya kegiatan rutin pelaksanaan penertiban minuman beralkohol di kabupaten Merauke. Setelah melaksanakan penelitian di Kantor Satpol PP Kabupaten Merauke dan melihat fenomena yang terjadi di lapangan, dapat diketahui petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan minuman beralkohol di kabupaten Merauke. Sesuai dengan pengamatan Peneliti, Satpol PP Kabupaten Merauke memiliki kewajiban dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang minuman beralkohol di kabupaten Merauke harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam artian memilih sasaran lokasi tempat penjualan minuman beralkohol yang akan ditertibkan. Hal ini merupakan tugas dan langkah pertama yang dilakukan bidang penyelidikan dan penyidikan untuk mencari informasi mengenai pelanggaran peredaran minuman beralkohol dan tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah Kabupaten Merauke yang telah disosialisasi oleh Satpol PP Kabupaten Merauke. Dan juga pelaksanaan penertiban tidak langsung melalui sanksi administratif berupa surat teguran bagi pelanggar penjual minuman beralkohol yang dilakukan dalam tiga kali teguran secara administratif, dan juga apabila tidak mengindahkan atas sanksi yang telah diberikan berupa surat peringatan atau teguran maka akan dilaksanakan penutupan dan pencabutan izin usaha bagi penjual dan juga tempat hiburan yang menjual minuman alkohol tersebut.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban peredaran minuman beralkohol sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh pihak satpol pp kabupaten Merauke dengan perencanaan penertiban minuman beralkohol yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak pihak mulai dari aparat keamanan dan seluruh personel Satpol PP kabupaten Merauke yang dikumpulkan dan rapat di Kantor Satpol PP kabupaten Merauke dan pada rapat perencanaan tersebut ditekankan kepada para pihak terkait untuk selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah

ditetapkan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu perencanaan yang dilakukan adalah menetapkan tim yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan minuman beralkohol, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak keamanan yang akan ikut serta dalam tim. Setelah perencanaan yang matang maka penertiban peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan dengan baik. Dan sosialisasi berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol dari pihak satpol PP juga telah dilaksanakan. penyelidikan penertiban peredaran minuman beralkohol dilaksanakan apabila ada masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan penjualan minuman beralkohol di beberapa tempat penjualan minuman beralkohol dan tempat hiburan malam yang telah dilakukan pencabutan izin berjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penyelidikan sesuai dengan permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh SATPOL PP. Untuk izin penyelidikan sudah dimiliki Satpol PP Kabupaten Merauke dengan mengirimkan surat permohonan untuk izin menyelidiki tempat hiburan malam dan juga tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Lurah setempat. Izin tersebut digunakan sebagai antisipasi apabila ada penolakan dari pemilik tempat hiburan malam dan penjual minuman beralkohol yang ada di wilayah tersebut. Penyelidikan dilaksanakan bersama dengan stakeholder terkait yang sudah lama selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan penertiban peredaran minuman beralkohol, ini dilakukan untuk berjaga-jaga apabila ada tindakan representatif dari pemilik maupun masyarakat sekitar tempat hiburan malam dan penjualan minuman beralkohol karena para personel Satpol PP kabupaten merauke tidak berhak untuk melakukan tindakan fisik terhadap masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap petugas. penertiban minuman beralkohol dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak pihak mulai dari aparat keamanan dan seluruh personel Satpol PP kabupaten merauke yang dikumpulkan dan rapat di Kantor Satpol PP kabupaten merauke dan pada rapat perencanaan tersebut ditekankan kepada para pihak terkait untuk selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu perencanaan yang dilakukan adalah menetapkan tim yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan minuman beralkohol, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak keamanan yang akan ikut serta dalam tim. Setelah perencanaan yang matang maka penertiban peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan dengan baik.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban Untuk pelaksanaan Minuman Beralkohol ada beberapa penghambat dari masyarakatnya sendiri karena sering tak mau mematuhi aturan yang berlaku serta sering menganggap remeh peringatan dari Satpol PP, itulah mengapa kami sebenarnya dari pihak Satpol PP pula mengharapkan adanya aturan ketat serta yang tegas agar masyarakat dapat patuh atas aturan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten merauke sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari penertiban ini yaitu untuk mengatasi gangguan ketertiban dan untuk terciptanya ketentraman di lingkungan masyarakat kabupaten merauke. Faktor-faktor yang mendukung dan penghambat penertiban minuman beralkohol di kabupaten merauke antarlain ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dalam mengatur pelaksanaan minuman beralkohol, organisasi pelaksana penertiban minuman beralkohol serta tersedianya sumber dana pendukung dan Penertiban peredaran minuman beralkohol juga mendapat dukungan dari para elit politik dikalangan pemerintah daerah. Sedangkan, faktor yang menghambat penertiban minuman beralkohol antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pengkonsumsian minuman

beralkohol dalam jumlah yang berlebih, dan juga kurangnya kejujuran dari penjual minuman beralkohol dalam pengedaran minuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sarana/fasilitas pendukung yang lain seperti kantor, mobil, ATK dan lain-lain perlu adanya perbaikan dan juga penambahan fasilitas yang menunjang penertiban minuman beralkohol. Upaya Peningkatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Meraukesudah dijalankan dengan sebaik mungkin, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Hal ini di buktikan dengan masih saja banyak ditemukan masyarakat peminum yang masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol serta kerap kali membuat ulah dengan perilaku mereka yang berakibat mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat sekitar

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya masyarakat mengenai dimana saja biasanya marak ditemukan lokasi peredaran minuman beralkohol sehingga penulis terhambat dalam melakukan observasi langsung di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Merauke, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Wibowo (2007), *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo parsada. Jakarta
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke, 5 (2014).
- Amelia, A. (2018). *penertiban Pengawasan Perdagangan Beralkohol Di Kecamatan Sario Kota Manado*.
- Astrid, A. (2018). *implemantasi pengawasan dan perdagangan minuman beralkohol di Kota Manado*
- Natasya, M. (2019). *Implemantasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tetang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.
- Pralampita, I. (2018). *Upaya Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus*.
- Rachman, A. (2020). *penertiban Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol*.